



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 134 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun dan disajikan setelah tahun anggaran berakhir guna memenuhi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diperlukan adanya Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
a. Tim Penyusun; dan
b. Tim Pengelola Data Laporan.
- KETIGA : Tim Penyusun dan Tim Pengelola Data Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Tim Penyusun bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025; dan
b. Tim Pengelola Data Laporan, bertugas sebagai berikut:
1. melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Umum Daerah terkait penerimaan dan pengeluaran kas;
2. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;
3. melakukan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan aset dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;

4. melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran seluruh unit kerja/Perangkat Daerah; dan
5. menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 FEBRUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 154 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Penanggungjawab : Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Anggota :
 - Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 139 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2. Wakil Ketua | : | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 3. Sekretaris | : | Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 4. Anggota | : | <ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kasubid Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY